

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen & Meckling pada tahun 1976 dan berkaitan dengan hubungan antara principal dan agen. Manajer sebagai pemilik Perusahaan mendelegasikan pengelolaan kegiatan Perusahaan kepada departemen lain dalam Perusahaan, khususnya manajer (agen) (Lestari & Nedy, 2019). Hubungan ini menyebabkan asimetri informasi antara principal dan agen, dimana agen seringkali memiliki lebih banyak informasi tentang situasi keuangan dan operasional aktual.

Jika membahas mengenai teori keagenan dalam kasus penghindaran pajak, maka yang menjadi principal disini adalah investor dan pemegang saham sedangkan pihak agent adalah manajemen Perusahaan yaitu CEO dan CFO. Pemegang saham ingin CEO bertindak demi kepentingannya sendiri, termasuk meminta manajemen untuk mengatur dan menguntungkan pemegang saham. (Anthony & Govindarajan, 2011) berasumsi bahwa pelanggan hanya tertarik pada keuntungan *finansial* dari investasinya pada Perusahaan. Sementara itu, *agent* menuntut kompensasi atas kinerjanya.

Konflik keagenan muncul karena adanya ketimpangan tujuan antara kedua pihak. Adanya keterkaitan CEO dan CFO dengan melakukan Kerjasama untuk membantu Perusahaan mencapai keuntungan tinggi dan mengelola keuangan untuk mengurangi beban pajak. Tindakan yang dilakukan CEO dan CFO ini menimbulkan konflik agency, karena CEO sebagai pemimpin Perusahaan terkadang menyampaikan keadaan Perusahaan kepada investor berbeda dengan keadaan sebenarnya.

Pemberian hal dari pemilik untuk mengarahkan kegiatan usaha suatu Perusahaan dari pemilik kepada agen yang dapat menimbulkan permasalahan keagenan yang berkaitan dengan peningkatan keuntungan dan dividen Perusahaan. Di sisi lain, manajer adalah agen yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis secara maksimal (Kuriyah & Asyik, 2016). Penghindaran pajak dilakukan manajer untuk mengurangi beban pajaknya karena terdapat konflik kepentingan antara pemangku kepentingan yang ingin memperoleh keuntungan yang tinggi, sehingga manajemen menghindarkan mereka dari beban pajak (Lestari & Nedya, 2019).

Manajer mempunyai kewajiban untuk menginformasikan kepada pemegang saham dan investor tentang status Perusahaan. Namun, terkadang manajer memberikan informasi palsu tentang keadaan Perusahaan yang sebenarnya. Dengan kata lain, terjadi konflik agensi dan asimetri informasi. Asimetri informasi disebabkan ketidakseimbangan informasi karena manajer mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan manajer Perusahaan. Manajer memperoleh citra yang baik dikalangan pemilik Perusahaan karena manajer menghindari pajak untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan Perusahaan.

Upaya regulator untuk memanipulasi laporan keuangan, dengan menekankan aspek transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Kepastian pihak ketiga atas laporan yang disiapkan dan dikeluarkan oleh regulator sangatlah penting. Dalam teori keagenan, kualitas audit mempunyai pengaruh dalam menagatsi konflik keagenan yang timbul pada Perusahaan melalui ukuran KAP dengan derajat independensi dan jaminan kualitas yang tinggi (Sutrisni & Pirzada, 2020).

### **2.1.2 Teori Perilaku Berencana (Theory Of Planned Behavior)**

Teori perilaku berencana merupakan evolusi dari theory of Reasoned Action (TRA) (Jogiyanto, 2019). Jogiyanto (2019) mengembangkan teori ini dengan menambahkan konstruk yang sebelumnya tidak ada pada TRA, yang disebut control perilaku yang dirasakan. Struktur ini ditambahkan ke TPB untuk

mengontrol Tindakan individu yang terbatas oleh deficit dan keterbatasan sumber daya.

Menurut teori ini, kontrol persepsi perilaku memiliki dampak pada motivasi terhadap minat. Untuk mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki sumber daya atau kesempatan yang diperlukan untuk melakukannya, meskipun mereka memiliki sikap yang positif terhadap perilakunya dan percaya bahwa orang lain akan setuju jika mereka melakukannya. Dengan demikian, diharapkan ada hubungan antara minat yang dianggap mengontrol perilaku dengan sikap dan norma subjektif.

*Theory of Planned Behavior* dapat diterapkan untuk memahami perilaku terkait penghindaran pajak. Meskipun teori ini tidak dirancang khusus untuk mengatasi permasalahan perpajakan, namun konsep dari teori ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Keputusan penghindaran pajak. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* oleh Ajzen (1991) dan Hidayah (2010), perilaku ketidakpatuhan pajak individu dapat dijelaskan dipengaruhi oleh niat ketidakpatuhannya.

Teori perilaku berencana relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebelum mengambil Tindakan, seseorang yakin akan hasil tindakannya. Para pihak kemudian akan memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak tentang kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya mempunyai keyakinan bahwa membayar pajak itu penting untuk mendorong Pembangunan pemerintahan (Mustikasari, 2007).

## **2.2 Penghindaran Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan Upaya mengurangi pajak dengan cara tetap mematuhi peraturan perpajakan dengan menyiaipkan strategi khusus agar tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada (Honggo & Marlinah, 2019).

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pemahaman (Anggreini & Febrianti, 2019) bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh dunia usaha dengan tujuan untuk meminimalkan utang pajak yang terutang dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada kenyataannya penghindaran pajak selalu aman. Memang praktik masih dalam lingkup peraturan perpajakan, namun praktik ini dilakukan dengan merencanakan strategi khusus agar Perusahaan dapat meraih keuntungan maksimal dari pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan, namun praktik tersebut tetap dapat memberikan dampak negatif karena menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi suatu negara.

Apabila wajib pajak membayar dengan jumlah pajak yang tidak melebihi kewajibannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan memperhatikan asumsi-asumsi yang dibuat dalam penyusunan undang-undang perpajakan, hal ini tentu saja dianggap sah. Dengan pemahaman bahwa wajib pajak akan melaporkan secara akurat seluruh pendapatannya dan mengkalim semua pemotongan yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan.

Tentu saja para pengusaha khususnya korporasi ingin mencapai pendapatan sebesar-besarnya dengan memaksimalkan biaya sekecil mungkin (Mughal, 2019). Walaupun bagi pemerintah pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar, namun bagi para pelaku ekonomi khususnya dunia usaha, pajak merupakan suatu hal yang kurang memberikan keuntungan bagi mereka (Saksono & Prastiwi, 2021). Sesuatu yang tidak menguntungkan akan menyebabkan seseorang atau pelaku usaha menghindar atau bahkan menolak (Sultan & Karim, 2021). Jadi tentunya pasal ini mendorong dan memotivasi para pelaku usaha untuk mengurangi biaya pajak dengan melakukan penghindaran pajak (Laili & Mutmainah, 2020).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam strategi penghematan pajak. Menurut Lumbantoruan, Sophar (1996), ada beberapa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak yang dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan manfaat mayoritas peraturan perpajakan melibatkan pengecualian dan pengurangan yang diperbolehkan.
2. Memanfaatkan pemilihan formular Perusahaan yang sesuai
3. Mendirikan Perusahaan dalam satu industry yang dapat mengelola penggunaan tarif pajak secara keseluruhan, potensi kerugian pendapatan, dan pengapusan asset
4. Membagi penghasilan menjadi penghasilan beberapa wajib pajak
5. Bagilah penghasilan anda selama beberapa tahun untuk mencegahnya masuk ke dalam kelompok berpenghasilan tinggi.

### **2.2.2 Tujuan Penghindaran Pajak**

Pada dasarnya membayar pajak bukanlah hal yang mudah, tidak ada orang yang suka membayar pajak. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pajak merupakan iuran yang wajib dan dapat dilaksanakan, sehingga sering terjadi kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut. Misalnya, seorang wajib pajak menyatakan penghasilan bersih lebih rendah dari yang sebenarnya, karena semakin tinggi penghasilan yang dinyatakan, maka beban pajak akan semakin tinggi dan akan mengurangi laba yang diperoleh. Oleh karena itu, karena berbagai alasan, seringkali wajib pajak berusaha mengurangi beban pajak yang seharusnya dibebankan melalui praktik penghindaran pajak (penghindaran pajak).

Tujuan penghindaran pajak, yaitu :

1. Mengurangi biaya perusahaan agar perusahaan membayar pajak lebih sedikit, agar biaya yang ditanggung perusahaan lebih efektif
2. Meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan negara
3. Meningkatkan keuntungan perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan

### 2.2.3 Jenis-Jenis Penghindaran Pajak

Secara umum penghindaran pajak dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Penghindaran pajak yang dapat diterima (*Acceptable* Penghindaran pajak)  
 Penghindaran pajak yang dapat diterima adalah upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dapat diterima secara hukum. Penghindaran pajak ini dinamakan karena dianggap beritikad baik dan tidak dilakukan melalui transaksi yang tidak wajar
  
2. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable* Penghindaran pajak)  
 Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan adalah upaya-upaya wajib pajak untuk ‘menghindari pajak yang tidak dapat diterima secara hukum’. Penghindaran pajak ini tidak bisa dianggap sah karena didasari oleh niat buruk dan juga dilakukan melalui transaksi palsu untuk menghindari kewajiban perpajakan.

Berikut ini merupakan beberapa cara dalam melakukan penghindaran pajak (Merks, 2007), yaitu :

1. Pengalihan subjek atau objek pajak ke negara yang memberikan insentif pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) untuk suatu kategori penghasilan (*substantial tax planning*)
2. Upaya penghindaran pajak dengan menjaga substansi ekonomi transaksi melalui pemilihan formal yang menghasilkan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*)

### 2.2.4 Karakter Penghindaran Pajak

Terdapat tiga karakter penghindaran pajak menurut Komite Pajak Organisasi Pembangunan Sosial dan Ekonomi (OECD), yaitu :

1. Ada unsur kerahasiaan, biasanya konsultan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk mengelola pembayaran pajak Perusahaan tersebut akan memberikan

fasilitas penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak dapat menjaga keamanan

2. Terdapat unsur artifisial, seolah-olah memuat banyak peraturan yang berbeda-beda padahal tidak memuat peraturan apapun dan dibuat tanpa unsur pajak
3. Memanfaatkan secara sah celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk berbagai keperluan

Palan Ronen (2008) menyatakan bahwa suatu transaksi termasuk dalam penghindaran pajak jika dilakukan salah satu hal berikut :

1. Wajib pajak berupaya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang pada kewajiban interpretasi hukum, dengan memanfaatkan interpretasi pajak yang masuk akal
2. Wajib pajak berupaya mengenakan pajak atas laba yang diumumkan dan bukan atas laba sebenarnya yang diperoleh
3. Wajib pajak berupaya menunda pembayaran pajak.

Selain ciri-ciri tersebut, faktor yang lain yang mencerminkan perilaku penghindaran pajak seseorang adalah kurangnya pengawasan dalam Perusahaan, sehingga pihak manajemen akan bertindak sesuai keinginan dan kepentingannya sendiri untuk melakukan Tindakan “penghindaran pajak”. Membayar pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak sebagai warga negara untuk ikut serta dalam pembangunan negara. Namun, banyak wajib pajak seperti pengusaha yang melakukan penghindaran pajak karena bagi mereka pajak merupakan beban bagi dunia usaha dan akan mengurangi laba.

### **2.2.5 Penyebab Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak merupakan tindakan pengurangan pajak penghasilan suatu Perusahaan dengan tetap mematuhi kebijakan perpajakan dan undang-undang (Dayuningtyasa & Rahmiati, 2020). Kebijakan ini dilakukan oleh pemilik usaha,

atau manajemen perusahaan dan dapat merugikan negara karena pajak merupakan sumber penting pendapatan negara. *Tax avoidance* merupakan salah satu strategi yang paling banyak dilakukan oleh wajib pajak Indonesia, karena *tax avoidance* tidak dilarang, hal ini sah, sehingga panduan ini dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mengurangi beban pajak.

Bagi Perusahaan multinasional, Upaya penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara mengalihkan Sebagian keuntungannya kepada anak Perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, yang tentunya menguntungkan. Manfaat khususnya meningkatkan manfaat bagi pemegang saham yang baik, karena biaya yang dikeluarkan rendah dan keuntungan outputnya tinggi, sehingga pengembalian modal investasi bagi pemegang saham pun lebih tinggi. Namun, pendekatan ini juga mempunyai kelemahan, terutama berupa resiko seperti denda, suku bunga dan hilangnya reputasi perusahaan. Selain itu, pendekatan ini juga akan merugikan negara karena turunnya pendapatan negara.

#### **2.2.6 Dampak Penghindaran Pajak**

Melalui editorial pajak online, Perusahaan menghadapi sejumlah dampak jika melakukan praktik penghindaran pajak, yaitu :

1. Dapat menurunkan nilai perusahaan, karena harga nilai Perusahaan merupakan salah satu pandangan investor terhadap kinerja perusahaan. Untuk Perusahaan yang melakukan penipuan pajak, perusahaan tersebut tentu saja tidak memberikan angka sebenarnya. Jika seorang investor telah mempercayakan modalnya tetapi perbuatannya terungkap di tengah jalan, maka investor tersebut merasa dirugikan dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan tersebut
2. Selain meningkatkan biaya modal, penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko pajak yang lebih tinggi di masa depan. Risiko ini dikenakan sanksi perpajakan, karena jika perusahaan kedapatan melakukan penghindaran pajak

dengan memanipulasi biaya, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi pajak berganda

3. Dengan meningkatkan kepemilikan uang tunai, penghindaran pajak meningkatkan risiko tertangkap oleh petugas pajak dan bertanggungjawab atas kekurangan pembayaran pajak dan denda yang besar. Untuk mampu menghadapi risiko tersebut, perusahaan meningkatkan arus kasnya
4. Mengurangi struktur modal, apabila kreditor mengetahui adanya penghindaran pajak oleh perusahaan sehingga menimbulkan ketidakpastian pajak. Hal ini akan menimbulkan keraguan karena besar kemungkinan perusahaan batal bayar tentang hutang akibat pembayaran pajak dan denda
5. Apabila perbuatan penghindaran pajak ini dilakukan perusahaan dalam jangka waktu yang lama maka akan mengakibatkan perusahaan bangkrut

## **2.3 CEO *Overconfidence***

### **2.3.1 Pengertian CEO *Overconfidence***

CEO merupakan kedudukan tertinggi dalam suatu perusahaan dan bertanggungjawab atas seluruh aspek operasional perusahaan, termasuk strategi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia, serta menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan. CEO juga sering digambarkan sebagai orang yang berkuasa dan karismatik. Sebagai eksekutif senior Perusahaan, CEO melaporkan status perusahaan kepada dewan direksi, memimpin dan mengelola tim eksekutif, dan mengembangkan strategi untuk mencapai visi dan misi.

CEO terlalu percaya diri adalah salah satu ciri pemimpin bisnis yang melebih-lebihkan pengetahuan atau kemampuan yang dimilikinya dan percaya bahwa keputusan atau tindakan yang diambil adalah yang paling tepat. Penelitian tersebut melibatkan perilaku manajer perusahaan yang diteliti (Chys *et al.*, 2019). Terlalu percaya diri pada dasarnya berasal dari gagasan pengaruh “di atas rata-rata”. Dengan kata lain, terlalu percaya diri adalah ciri kepribadian yang menggambarkan kecenderungan seseorang untuk percaya bahwa dirinya lebih

baik daripada yang sebenarnya dalam hal kemampuan, penilaian, dan motivasi (Park dkk, 2020).

Jeon (2019) menyatakan bahwa CEO yang terlalu percaya diri lebih cenderung dengan sengaja membuat pernyataan palsu ketika kinerja sebenarnya tidak sesuai harapan. CEO yang terlalu percaya diri berinvestasi pada proyek yang lebih berisiko karena mereka cenderung menerbitkan lebih banyak utang dan menilai terlalu tinggi proyek investasi Perusahaan (Demirkan *et al.*, 2020).

### **2.3.2 Dampak Positif CEO *Overconfidence***

Menurut sebuah penelitian, CEO *Overconfidence* dapat berdampak positif pada kinerja Perusahaan dalam situasi tertentu. Beberapa dampak positif dari CEO *Overconfidence* antara lain :

#### 1. Inovasi

CEO yang terlalu percaya diri cenderung lebih berani mengambil risiko dan mencoba hal baru. Karena mereka tidak takut gagal dan berpikir kreatif. Ini dapat menyebabkan terciptanya produk atau jasa baru yang inovatif dan meningkatkan daya saing Perusahaan.

#### 2. Kepercayaan Investor

CEO yang terlalu percaya diri memberikan sinyal positif kepada investor tentang prospek bisnis perusahaan. Ini dapat memengaruhi cara investor terhadap kinerja masa depan perusahaan dan meningkatkan nilai pasar saham.

#### 3. Pengambilan Keputusan

CEO yang terlalu percaya diri cenderung membuat keputusan lebih cepat dan tegas. Mereka tidak terlalu memperhitungkan risiko atau informasi yang saling bertentangan. Ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi biaya transaksi.

Namun, keyakinan CEO yang berlebihan harus dilihat dalam konteks yang tepat. Jika tidak diimbangi dengan pengelolaan risiko yang baik, pengawasan yang

ketat, atau keterbukaan terhadap pendapat orang lain, maka keyakinan CEO tersebut dapat berdampak negative pada kinerja perusahaan.

### **2.3.3 Dampak Negatif CEO *Overconfidence***

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa keyakinan CEO yang berlebihan dapat berdampak negatif pada kinerja Perusahaan dalam kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa dampak negative CEO *Overconfidence* terhadap kinerja perusahaan :

#### 1. Ketidakakuratan

Jika CEO yang terlalu percaya diri dalam memperkirakan laba atau pendapatan perusahaan mereka, ini dapat menyebabkan kesalahan atau manipulasi dalam pelaporan keuangan, seperti mengakui pendapatan yang tidak terealisasi atau mengabaikan beban yang harus dilaporkan.

#### 2. Risiko

CEO yang terlalu percaya diri cenderung mengambil resiko yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diharapkan. Mereka tidak memperhitungkan resiko seperti perubahan regulasi, fluktuasi pasar, atau kegagalan proyek. Hal ini dapat memperburuk keadaan keuangan perusahaan dan meningkatkan resiko kebangkrutan.

#### 3. Keterlambatan

CEO yang terlalu percaya diri biasanya mengabaikan atau menunda kewajiban perpajakan perusahaan, karena mereka percaya bahwa mereka dapat menghindari atau menunda pembayaran pajak tanpa konsekuensi yang serius. Hal ini dapat menyebabkan sanksi atau denda dari otoritas pajak yang dapat membahayakan reputasi dan keuangan perusahaan.

#### 4. Ketidakseimbangan

CEO yang terlalu percaya diri sering mengabaikan kepentingan jangka panjang perusahaan dan fokus pada pencapaian target jangka pendek. Mereka

mengabaikan beberapa elemen seperti inovasi, pengembangan produk, atau pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang dapat membuat perusahaan lebih kompetitif di masa depan.

Namun, ketidakpercayaan CEO harus dilihat dalam konteks yang tepat. Jika dikombinasikan dengan manajemen risiko yang baik, pengawasan yang ketat, dan keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Maka kepercayaan CEO dapat berdampak positif pada kinerja perusahaan.

## **2.4 CFO *Overconfidence***

### **2.4.1 Pengertian CFO *Overconfidence***

CFO yang terlalu percaya diri adalah seseorang yang bertanggungjawab untuk mengungkapkan informasi keuangan berkualitas dalam perusahaan (Qiao *et al.*, 2022) dan seseorang yang karakteristik pribadinya meliputi kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berlebihan untuk mencapai pengakuan dan reputasi profesional (Hsieh *et al.*, 2018). Dalam teori *agency*, bias ini dapat menyebabkan CFO melebih-lebihkan kemampuan mereka (Qiao *et al.*, 2022). Oleh karena itu, CFO yang terlalu percaya diri mungkin meremehkan konsekuensi dari mengambil risiko.

CFO berada dalam posisi unik untuk melakukan operasi akuntansi, seperti menyusun transaksi atau membuat entri jurnal yang tidak akurat (Bachtijeva & Tamuleviciene, 2022). Kepercayaan yang berlebihan dapat mendorong CFO untuk memanipulasi akuntansi demi keuntungan finansial pribadi secara langsung. Meskipun di Perusahaan, prioritas kebijakan CFO tidak diprioritaskan, namun mereka harus bergantung pada CFO untuk menjalankan arah kebijakannya (Hsieh *et al.*, 2018). Berpartisipasi dalam penghindaran pajak membuat CFO terlalu percaya diri untuk mendapatkan keuntungan finansial.

### **2.4.2 Dampak Positif CFO *Overconfidence***

CFO *Overconfidence* dapat berdampak positif pada penghindaran pajak dalam beberapa situasi tertentu. Beberapa dampak positif CFO *Overconfidence*, antara lain :

#### 1. Inovasi

CFO yang terlalu percaya diri cenderung berani mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Mereka tidak takut berpikir *out of the box* atau gagal. Hal ini dapat menghasilkan penciptaan barang atau layanan baru dan meningkatkan daya saing perusahaan.

#### 2. Kepercayaan Investor

CFO yang terlalu percaya diri dapat memberi investor sinyal yang baik tentang prospek bisnis perusahaan. Hal ini dapat memengaruhi cara investor melihat kinerja masa depan perusahaan dan meningkatkan nilai pasar saham.

#### 3. Pengambilan Keputusan

CFO yang terlalu percaya diri biasanya lebih cepat dan tegas dalam membuat keputusan. Mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan bahaya atau informasi yang bertentangan. Hal ini dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan mengurangi biaya transaksi.

Namun, kepercayaan diri CFO yang berlebihan harus dilihat dalam konteksnya. Jika tidak diimbangi dengan manajemen risiko yang baik, pengawasan yang ketat, atau keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Maka, kepercayaan diri CFO ini dapat berdampak negatif pada kinerja perusahaan.

### **2.4.3 Dampak Negatif CFO *Overconfidence***

CFO *Overconfidence* dapat berdampak negatif pada penghindaran pajak perusahaan. Beberapa dampak negatif CFO *Overconfidence* antara lain :

### 1. Ketidakakuratan

Ketika CFO terlalu percaya diri dalam memperkirakan laba atau pendapatan perusahaan, mereka cenderung terlalu optimis yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan keuangan, seperti mengakui pendapatan yang tidak terealisasi atau mengabaikan beban yang seharusnya dilaporkan.

### 2. Risiko

CFO yang terlalu percaya diri cenderung mengambil risiko yang lebih besar daripada keuntungan yang diharapkan. Mereka tidak mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, seperti perubahan aturan, fluktuasi pasar, atau kegagalan proyek. Hal ini dapat memperburuk keuangan bisnis dan meningkatkan risiko kebangkrutan.

### 3. Keterlambatan

CFO yang terlalu percaya diri sering mengabaikan atau menunda kewajiban pajak perusahaan karena mereka percaya bahwa mereka dapat menghindari atau menunda pembayaran pajak tanpa konsekuensi yang serius. Hal ini dapat menyebabkan sanksi atau denda dari otoritas pajak yang dapat membahayakan reputasi dan keuangan perusahaan.

Namun, ketidakpercayaan CFO terhadap penghindaran pajak harus dilihat dalam konteks yang tepat. Jika dikombinasikan dengan manajemen risiko yang baik, pengawasan yang ketat, atau keterbukaan terhadap umpan balik dari pihak lain. Kepercayaan CFO yang berlebihan dapat berdampak positif pada kinerja perusahaan.

## **2.5 Kualitas Audit**

### **2.5.1 Pengertian Kualitas Audit**

Kualitas audit merupakan tingkat kepatuhan audit terhadap standar yang telah ditetapkan seperti Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia (SPAP) dan memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan. Kualitas audit yang tinggi

penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material dan pengguna laporan keuangan serta dapat diandalkan.

Kualitas audit mencerminkan reputasi auditor yang diukur berdasarkan kompetensi dan tingkat independensi yang dimiliki seorang auditor. Auditor harus mempunyai kompetensi, independensi, serta pertimbangan profesional untuk mengevaluasi suatu entitas yang berdasarkan *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) dalam bentuk opini audit atas laporan keuangan perusahaan yang dirilis oleh KAP (Husain & Alang, 2019). Akuntan juga harus mematuhi pedoman Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), khususnya standar audit. Standar audit meliputi standar umum, standar kerja lapangan, dan standar pelaporan (Jogiyanto, 2019).

Kualitas audit diukur dari besar kecilnya ukuran dan reputasi suatu Kantor Akuntan Publik, Perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big 4* dinilai memiliki tingkat penghindaran pajak yang relatif rendah, karena KAP *Big 4* mempunyai sumber daya manusia yang lebih profesional dan mumpuni dibandingkan auditor yang bukan berasal dari KAP *Big 4* (Abdillah & Nurhasanah, 2020).

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperluas dan memperdalam berbagai teori yang akan digunakan di dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Hasil Penelitian
1	Maulidhatun Nurainiyah (2023)	Pengaruh CEO <i>Overconfidence</i> , CFO <i>Overconfidence</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Y : Penghindaran Pajak X : CEO <i>Overconfidence</i> , CFO <i>Overconfidence</i> , kualitas audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CEO <i>Overconfidence</i> dan CFO <i>Overconfidence</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan consumer non-cyclicals. Namun, kualitas audit memiliki berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas audit yang dilakukan, semakin kecil kemungkinan Perusahaan melakukan penghindaran Pajak
2	Dika F.D & Alfa R. (2020)	CEO terlalu percaya diri dan penghindaran pajak	Y : Penghindaran pajak X : CEO yang terlalu percaya diri	Hasil penelitian ini menemukan bahwa CEO <i>Overconfidence</i> memiliki hubungan positif terhadap penghindaran pajak
3	Nurul Hidayana & Novry Suhardianto (2021)	Pengaruh CEO <i>Overconfidence</i> terhadap penghindaran pajak	Y : penghindaran pajak X : CEO <i>Overconfidence</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CEO <i>Overconfidence</i> memiliki hubungan positif terhadap


				penghindaran Pajak
4	Vinda Bivianti, Melania E. S, Nia Yuniar(2022)	Pengaruh karakteristik eksekutif, CEO percaya diri, intensitas modal pada penghindaran pajak	Y : penghindaran pajak X : eksekutif karakteristik, CEO terlalu percaya diri, intensitas modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik eksekutif berpengaruh positif, CEO terlalu percaya Diri berpengaruh positif, dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak
5	Febiola & Haryo Suparman (2022)	Determinan terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan manufaktur di Indonesia	Y : Penghindaran pajak X : Profitability, leverage, company size, capital intensity, institutional ownership, audit quality, audit committee, sales growth	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leveragedan company size berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan profitability, capital intensity, institutional ownership, audit quality, audit committee dan sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
6	Rizki Bagus Kurniawan (2022)	Pengaruh risiko Perusahaan, komite audit, kualitas audit, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak (studi empiris pada Perusahaan sektor	Y : Penghindaran pajak X : Risiko Perusahaan, komite audit, kualitas audit, profitabilitas, leverage	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit dan profitabilitas berpengaruh negative dan signifikan terhadap penghindaran pajak, leverageberpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

		pertambahan yang terdaftar di BEI 2015-2020)		Sedangkan, risiko Perusahaan dan kualitas aduti terbukti tidak berpengaruh terhadap terjadinya Penghindaran pajak pada Perusahaan
7	Permata A.W & Melia P.G(2023)	Apakah penghindaran pajak penting bagi narsisme direktur utama	Y : Pengindaran pajak X : Kepercayaan diri direktur utama, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, ROE	Hasil penelitian ini robust (kuat) dan konsisten. Kombinasi tigaproksi kepercayaan diri direktur utama tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, intensitas modal mempunyai dampak positif terhadap penghindaran pajak. Pertumbuhan penjualan tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak dan rasio laba terhadap ekuitas berdampak negative terhadap penghindaran pajak
8	Septi B.S (2023)	Pengaruh kualitas audit dan kompensasi dewan direksi terhadap penghindaran pajak dimoderasi keberagaman gender dewan	Y : Penghindaran pajak X : Kualitas audit, kompensasi dewan direksi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender dewan direksi berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kualitasaudit dan kompensasi dewan direksitidak

		direksi		berpengaruh terhadap penghindaran pajak, keberagaman gender dewandireksi tidak dapat Memperkuat pengaruh kualitas audit dan kompensasi dewan direksi terhadap penghindaran pajak
9	Shinta L.P & Ilham Illahi (2023)	Pengaruh leverage, profitabilitas, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (studi kasus perusahaan pertambangan yang terdaftar di index saham syariah indonesia (ISSI) tahun 2016-2021)	Y : Penghindaran pajak X : Leverage, profitabilitas, kualitas audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa leveragedan kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
10	Dirk S., Nicolas S. & Denis S. (2023)	CFO terlalu percaya diri dan Aktivisme pemegang saham	Y : Penghindaran pajak X : CFO yang terlalu percaya diri dan aktivisme pemegang saham	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa CFO yang terlalu percaya diri dan aktivisme pemegang saham berpengaruh positif

## 2.7 Kerangka Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan dan menguji ada tidaknya hubungan antara variabel dependen yaitu penghindaran pajak, variabel independent yaitu CEO *Overconfidence*, CFO *Overconfidence* dan Kualitas Audit. Adapun hasil uraian tersebut, maka peneliti membuat kerangka pemikiran sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian**

## 2.8 Bangunan Hipotesis

### 2.8.1 Pengaruh CEO *Overconfidence* Terhadap Penghindaran Pajak

CEO *Overconfident* merupakan CEO yang memiliki kualitas lebih baik dalam hal kemampuan, penilaian, keterampilan dan tingkat prestasi. Selain itu, cenderung melebih-lebihkan pengetahuan dan kemampuannya dalam mengambil keputusan Perusahaan dan percaya bahwa keputusan dan tindakannya adalah yang terbaik (Rahmania, 2022). Menurut penelitian Almansoori dkk (2021), perilaku pelaporan keuangan eksekutif yang berlebihan akan mempengaruhi penghindaran pajak, karena tindakan CEO akan mendorong perilaku penghindaran pajak dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan nilai Perusahaan. Seorang CEO akan berusaha mencari tau bagaimana caranya agar mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan biaya yang lebih kecil, salah satunya adalah beban pajak.

Dalam teori *agency* menjelaskan bahwa hubungan antara CEO (agen) dan pemegang saham (principal) memiliki potensi konflik karena tujuan dan informasi yang berbeda. CEO sebagai agen, memiliki lebih banyak informasi tentang Perusahaan daripada pemegang saham. Hal ini dapat mendorong CEO untuk melakukan hal-hal yang lebih menguntungkan, seperti meningkatkan reputasi

daripada meningkatkan nilai Perusahaan. CEO yang terlalu percaya diri yakin pada kemampuannya cenderung mengambil risiko lebih besar, kurang memperhatikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan, dan lebih optimis dalam mengambil Keputusan tentang prospek Perusahaan. Teori agen juga memberikan wawasan tentang bagaimana CEO yang terlalu percaya diri menentukan kemungkinan hasil investasi yang diharapkan di masa depan. CEO yang terlalu percaya diri, cenderung lebih agresif dalam melakukan investasi berlebih karena mereka yakin mereka memiliki kendali lebih besar terhadap hasil setiap keputusan (Kubick & Lockhart, 2017; Malmendier & Tate, 2005).

Menurut Hidayana & Suhardianto (2021) menunjukkan bahwa strategi penghindaran pajak yang diterapkan dapat meningkatkan arus kas sehingga memudahkan pelaku usaha untuk berinvestasi. Hal ini terjadi karena CEO memperkirakan tinggi keuntungan yang bisa diraih. Namun, jika investasi dilakukan terus menerus dapat mendorong investasi berlebih. Oleh karena itu, penghindaran pajak dapat mendorong CEO yang terlalu percaya diri untuk berinvestasi secara berlebihan.

Terdapat bukti bahwa Perusahaan dengan CEO yang terlalu percaya diri berada di balik penghindaran pajak. Penelitian Ilaboya & Aronmwan (2021), Sutrisno & Pirzada (2020) dan Sumunar *et al.*, (2019) menyimpulkan bahwa CEO *Overconfidence* berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena terlalu percaya diri. CEO dapat menggunakan insentif kebijakan yang kuat untuk membuat keputusan penghindaran pajak. Sehingga peneliti mengajukan hipotesis bahwa :

**H1 : CEO *Overconfidence* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.8.2 Pengaruh CFO *Overconfidence* Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan teori agency, CFO *Overconfidence* dapat meningkatkan konflik kepentingan antara principal dan agent karena informasi dan tujuan yang berbeda. CFO sebagai agen lebih tahu informasi tentang keuangan Perusahaan daripada CEO dan pemegang saham. CFO yang terlalu percaya diri dapat

menyebabkan CFO untuk melebih-lebihkan kemampuannya untuk menghindari deteksi penghindaran pajak. Ketika CFO yang terlalu percaya diri, merasa lebih percaya diri untuk melakukan penghindaran pajak, bahkan jika mereka tahu bahwa penghindaran pajak tersebut dapat menimbulkan risiko. Untuk memastikan strategi pajak Perusahaan sesuai dengan tujuan bisnis dan kepatuhan peraturan pajak. CFO juga harus menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dan pemegang saham dalam menentukan strategi pajak. CFO juga dapat mempengaruhi CEO dengan memberikan informasi dan analisis tentang risiko dan dampak dari rencana pajak tersebut.

Orang yang terlalu percaya diri percaya bahwa kemungkinan terjadinya peristiwa baik lebih besar daripada kemungkinan terjadinya peristiwa buruk (Qiao *et al.*, 2022). Oleh karena itu, CFO yang terlalu percaya diri mungkin meremehkan konsekuensi dari keputusan yang berisiko. Untuk memahami perilaku penghindaran pajak suatu organisasi, penting untuk mempertimbangkan antara lain faktor-faktor nilai, pengalaman, bias, dan persepsi manajemen puncak (Ilaboya & Aronmwan, 2021). CFO yang terlalu percaya diri dapat memanipulasi keuangan dengan menurunkan tarif pajak untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, yang berdampak pada insentif mereka (Hsieh *et al.*, 2018). Hal ini bisa terjadi ketika CFO juga memiliki kepentingan yang mempengaruhi kepentingan finansialnya (Gao *et al.*, 2021).

Berdasarkan data dari Xpress Feed Compustat (Chyz dkk, 2019) menemukan hubungan positif antara CFO terlalu percaya diri dan penghindaran pajak. Mereka menemukan bahwa CFO terlalu percaya diri dikaitkan dengan penghindaran pajak, yang ditandai dengan berkurangnya kas. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan CFO *Overconfident* berdampak pada keputusan penghindaran pajak dengan menugaskan keputusan kebijakan pajak kepada CFO.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Qiao *et al.*, (2022) yang mana menunjukkan adanya hubungan positif antara CFO *Overconfidence* dengan penghindaran pajak.

CFO yang terlalu percaya diri dan menerapkan strategi perpajakan yang agresif meningkatkan resiko jatuhnya pasar saham. Secara keseluruhan, CFO Overconfident meningkatkan risiko penurunan harga saham akibat pengambilan risiko melalui penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan CFO yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan cadangan pajak yang dilaporkan (Chyz *et al.*, 2019).

Hal ini didukung oleh argument bahwa CFO yang terlalu percaya diri dengan melebih-lebihkan keakuratan keputusan mereka dan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan bisnis. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

**H2 : CFO *Overconfidence* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**

### **2.8.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Menurut *theory of planned behavior*, bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu Tindakan yang dapat mempengaruhi Tindakan tersebut. Niat seseorang dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu (Ajzen, l, 2011) :

1. Sikap yaitu Evaluasi seseorang terhadap suatu perilaku (baik positif maupun negatif)
2. Keyakinan normative yaitu Presepsi seseorang tentang apa yang diharapkan orang lain dari dirinya
3. Kontrol perilaku yaitu Presepsi seseorang tentang betapa mudah atau sulitnya melakukan suatu perilaku tertentu

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan adanya hubungan positif antara kualitas audit dengan penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari,dkk (2022) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit yang tinggi meningkatkan sikap Perusahaan, keyakinan normatif, dan kontrol perilaku Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Dalam konteks penghindaran pajak, sikap Perusahaan terhadap penghindaran pajak mungkin dipengaruhi oleh kualitas audit. Perusahaan yang meyakini kualitas auditnya tinggi cenderung memandang penghindaran pajak secara positif. Sebab, Perusahaan meyakini penghindaran pajak adalah hal yang sah dan dapat diterima.

Keyakinan normatif Perusahaan mengenai penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas audit. Perusahaan yang bekerjasama dengan kantor akuntan bereputasi lebih cenderung memiliki keyakinan normative positif mengenai penghindaran pajak. Sebab, Perusahaan meyakini penghindaran pajak diharapkan dilakukan oleh rekan kerja, pelanggan, dan masyarakat (Dyreg, S.D. *et al.*, 2017).

Regulasi perilaku Perusahaan terhadap penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas audit. Perusahaan yang percaya bahwa kualitas auditnya yang tinggi kemungkinan besar dianggap memiliki control perilaku yang tinggi terhadap penghindaran pajak. Sebab, Perusahaan yakin bisa berhasil melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas audit dapat meningkatkan sikap penghindaran pajak, keyakinan normatif, dan kontrol perilaku yang dilakukan Perusahaan. Hal ini mungkin membuat Perusahaan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**H3 : Kualitas audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak**